



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMALUDIN HIDAYAT Bin JUBAIDIN HIDAYAT Alm;**
2. Tempat lahir : Runtu (Kalteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 17 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Transisipan, RT/ RW. 004/ 001, Kelurahan/ Desa. Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/23/III/HUK.6.6/2024/Resnarkoba tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/ 24/ III/ HUK.6.6/ 2024/ Resnarkoba tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Tonny Pandiangan, S.H. dan Ishar, S.H., Para Advokat pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan JC. Rangkap RT. 001, Kelurahan Nanga Buik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/ PH/2024/PN Ngb tanggal 03 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa JAMALUDIN HIDAYAT Bin JUBAIDIN HIDAYAT (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDIN HIDAYAT Bin JUBAIDIN HIDAYAT (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,84 (nol koma delapan empat) gram; 0,05 (nol koma nol lima) gram; 0,06 (nol koma nol enam) gram; dan 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih
- 1 (satu) buah dompet kecil merek DIOR;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;

(Dirampas Untuk Negara)

- 1 (satu) unit kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, nomor mesin 4D34TR55999, nomor rangka MHMFE74P5HK170558, nomor polisi KH 8531 GL, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, nomor mesin 4D34TR55999, nomor rangka MHMFE74P5HK170558, nomor polisi KH 8531 GL;

(Dikembalikan kepada saksi Sumiati yang hadir di persidangan dan sesuai dengan Nama Pemilik pada Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan hukuman yang ringan ringannya terhadap Terdakwa dengan memperhatikan sebagai berikut:

- Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan Permohonan Terdakwa;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **JAMALUDIN HIDAYAT Bin JUBAIDIN HIDAYAT (Alm)** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Kalimantan Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan *Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alfian (Dpo) melalui pesan Whatsapp "Mang minta yang harga tiga ratus" lalu Terdakwa menjawab "Oke" lalu sdr. Alfian (Dpo) membalas "Ketemuan di tempat biasa" lalu Terdakwa menjawab "Oke", Kemudian sekitar jam 00.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang telah dibeli dari Sdr. Bani (Dpo) menjadi 3 (tiga) bagian lalu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa bungkus menggunakan Tissue dan disimpan di dompet kecil milik Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 09.00 wib saat Terdakwa hendak berangkat mengantarkan buah ke PT. SAL saksi Sri Dewi Mustika menghampiri Terdakwa dan menyampaikan keinginannya ikut untuk mengunjungi keluarga yang berada di Desa Beruta lalu Terdakwa dan saksi Sri Dewi Mustika berangkat menuju ke Lamandau dengan menggunakan kendaraan Roda 6 (enam) merek Mitishubishi Colt Diesel FE 74 HDV milik saksi Ma'mun Hidayat. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bersama saksi Sri Dewi Mustika berhenti disebuah warung makan sambil menunggu sdr. Alfian (Dpo) datang, akan tetapi setelah lama menunggu Sdr. Alfian (Dpo) yang tak kunjung datang Terdakwa memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, lalu sekitar kurang lebih jarak 300 meter kendaraan Terdakwa di berhentikan oleh saksi Tombang Sahat Siahaan dan saksi Vebriant Aprillius keduanya anggota Satresnarkoba Polres Lamandau,

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dan saksi Sri Dewi Mustika diperintahkan untuk turun dari kendaraan, lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamandau ditemukan sebuah dompet kecil merek DIOR yang Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, setelah dibuka didalam dompet kecil tersebut terdapat gumpalan tissue warnah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu. Lalu saat dilakukan penggeledahan alat angkut ditemukan Handphone merek Samsung warna hitam di dashboard depan dan 1 (satu)lembar STNK R6 merek mitshubishi colt diesel FE 74 HDV (4x2) nomor mesin 4D34TR55999 nomor rangka : MHMFE74P5HK170558 Nomor Polisi KH 8531 GL, Kemudian Terdakwa dan saksi Sri Dewi Mustika beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika golongan I jenis sabu no urut. 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0175 tanggal 24 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wiheliminae, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil sebagai berikut:

Organoleptis : Kristal, Bening

Hasil pengujian : Metamfetamina positif (+)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No : 86/11145/2024 tanggal 22 Maret 2024 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar barang yang ditimbang adalah 1 (satu) bungkus kristal dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa ia Terdakwa **JAMALUDIN HIDAYAT Bin JUBAIDIN HIDAYAT (Alm)** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Kalimantan Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan *Perbuatan tanpa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alfian (Dpo) melalui pesan Whatsapp "Mang minta yang harga tiga ratus" lalu Terdakwa menjawab "Oke" lalu sdr. Alfian (Dpo) membalas "Ketemuan di tempat biasa" lalu Terdakwa menjawab "Oke", Kemudian sekitar jam 00.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang telah dibeli dari Sdr. Bani (Dpo) menjadi 3 (tiga) bagian lalu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa bungkus menggunakan Tissue dan disimpan di dompet kecil milik Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 09.00 wib saat Terdakwa hendak berangkat mengantarkan buah ke PT. SAL saksi Sri Dewi Mustika menghampiri Terdakwa dan menyampaikan keinginannya ikut untuk mengunjungi keluarga yang berada di Desa Beruta lalu Terdakwa dan saksi Sri Dewi Mustika berangkat menuju ke Lamandau dengan menggunakan kendaraan Roda 6 (enam) merek Mitishubishi Colt Diesel FE 74 HDV milik saksi Ma'mun Hidayat. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bersama saksi Sri Dewi Mustika berhenti disebuah warung makan sambil menunggu sdr. Alfian (Dpo) datang, akan tetapi setelah lama menunggu Sdr. Alfian (Dpo) yang tak kunjung datang Terdakwa memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, lalu sekitar kurang lebih jarak 300 meter kendaraan Terdakwa di berhentikan oleh saksi Tombang Sahat Siahaan dan saksi Vebriant Aprillius keduanya anggota Satresnarkoba Polres Lamandau, lalu Terdakwa dan saksi Sri Dewi Mustika diperintahkan untuk turun dari kendaraan, lalu dilakukan pengeledahan badan/pakaian oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamandau ditemukan sebuah dompet kecil merek DIOR yang Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, setelah dibuka

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dompet kecil tersebut terdapat gumpalan tissue warnah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu. Lalu saat dilakukan pengeledahan alat angkut ditemukan Handphone merek Samsung warna hitam di dashboard depan dan 1 (satu)lembar STNK R6 merek mitshubishi colt diesel FE 74 HDV (4x2) nomor mesin 4D34TR55999 nomor rangka : MHMFE74P5HK170558 Nomor Polisi KH 8531 GL, Kemudian Terdakwa dan saksi Sri Dewi Mustika beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika golongan I jenis sabu no urut. 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0175 tanggal 24 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wiheliminae, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Organoleptis : Kristal, Bening

Hasil pengujian : Metamfetamina positif (+)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No : 86/11145/2024 tanggal 22 Maret 2024 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar barang yang ditimbang adalah 1 (satu) bungkus kristal dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyetakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tumbang Sahat Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa saat sedang membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau yang lain diantaranya Brigpol Vebriant Aprillius, S.H;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang bersama dengan seorang perempuan bernama Sri Dewi Mustika yang mengaku sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Lamandau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang membawa narkoba jenis sabu menggunakan kendaraan roda 6 jenis truck warna kuning dari Pangkalan Bun menuju ke Nanga Bulik, menindaklanjuti informasi tersebut Satresnarkoba Polres Lamandau kemudian melakukan kegiatan penyelidikan di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu sekitar pukul 12.15 WIB anggota Satresnarkoba Polres Lamandau menghentikan sebuah kendaraan roda 6 jenis truck warna kuning yang sedang melintas dengan ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat, dan setelah kendaraan truck tersebut berhenti dan penumpang didalamnya diminta untuk turun, Saksi bersama rekan-rekan kemudian mengamankan seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana dari pemeriksaan identitas diketahui laki-laki tersebut bernama Jamaludin Hidayat (Terdakwa) dan perempuan bernama Sri Dewi Mustika yang mengaku sebagai istri Terdakwa, lalu dengan disaksikan oleh perwakilan dari masyarakat atas nama Sdr. Muhammad Aris Wahyudi dilakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dan hasilnya di saku celana depan sebelah kanan ditemukan sebuah dompet kecil dengan merek Dior yang mana setelah dompet tersebut dibuka di dalamnya terdapat gumpalan tissue warna putih dan di dalam tissue tersebut terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan terhadap alat angkut kendaraan truck yang dikendarai oleh Terdakwa tetapi tidak ditemukan narkoba, namun ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa di dashboard depan dan 1 (satu) buah STNK dari dalam laci dashboard, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Sri Dewi Mustika beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berat keseluruhan dari 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,96 (nol koma sembilan enam) gram setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Nanga Bulik;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama BANI yang beralamat di Perumahan Tatas daerah Pangkalan Bun dan sekarang berstatus DPO;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui narkoba jenis sabu tersebut akan dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa di wilayah Nanga Bulik, Lamandau;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa membeli atau pun menjual narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa belum ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual atau antarkan kepada pembeli sebelum Terdakwa diamankan, dan menurut pengakuan Terdakwa dirinya baru saja menjadi pengedar narkoba dan sebelumnya telah 1 (satu) kali menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dan alat angkut yang dikendarai Terdakwa, tidak ditemukan pipet, bong atau alat hisap sabu maupun bekas konsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sendiri yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian plastik klip;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sampai membuka handphone milik Terdakwa saat diamankan karena biasanya penyidik yang nanti akan melakukannya;
- Bahwa menurut Terdakwa kendaraan truck roda 6 merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi KH 8531 GL yang dikendarai Terdakwa saat diamankan tersebut adalah milik saudaranya;
- Bahwa setelah didalami tidak ada keterlibatan istri Terdakwa bernama Sri Dewi Mustika tersebut dengan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa tidak dilakukan *controlled delivery* untuk meneruskan paket narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa kepada pembeli karena menurut perintah Kasat Narkoba cukup sampai disitu saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut sesuai permintaan pembeli ada paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) ada paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dan ada paketan Rp500.000,00 (lima ratus ribu);
- Bahwa jalannya pengeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dan alat angkut yang dikendarai Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh perwakilan dari masyarakat yakni Sdr. Muhammad Aris Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian melainkan hanya berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa saat diamankan truck yang dikendarai Terdakwa sedang berisi muatan kelapa sawit dimana menurut Terdakwa dirinya bekerja sebagai sopir yang akan mengantar sawit tersebut ke perusahaan, dan dicurigai narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa akan dijual atau istilahnya "*dibuang*" di daerah sekitar perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,84 (nol koma delapan empat) gram; 0,05 (nol koma nol lima) gram; 0,06 (nol koma nol enam) gram; dan 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram; 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih; 1 (satu) buah dompet kecil merek Dior; 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam; 1 (satu) unit kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL, kesemuanya adalah barang-barang yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dan alat angkut yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan Polisi tidak sedang melakukan kegiatan razia dan tidak menghentikan setiap kendaraan yang lewat, Polisi hanya menghentikan truck yang dikendarai oleh Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang sebelumnya diinformasikan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat hendak diamankan oleh pihak Kepolisian;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi mengenai Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sesuai permintaan pembeli ada paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada paketan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya Saksi hanya menjual narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) kali saja yaitu dengan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2. Vebriant Aprillius, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa saat sedang membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau yang lain diantaranya Bripka Tombang Sahat Siahaan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saat diamankan Terdakwa sedang bersama dengan seorang perempuan bernama Sri Dewi Mustika yang mengaku sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Lamandau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang membawa narkoba jenis sabu menggunakan kendaraan roda 6 jenis truck warna kuning dari Pangkalan Bun menuju ke Nanga Bulik, menindaklanjuti informasi tersebut Satresnarkoba Polres

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau kemudian melakukan kegiatan penyelidikan di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu sekitar pukul 12.15 WIB anggota Satresnarkoba Polres Lamandau menghentikan sebuah kendaraan roda 6 jenis truck warna kuning yang sedang melintas dengan ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat, dan setelah kendaraan truck tersebut berhenti dan penumpang didalamnya diminta untuk turun, Saksi bersama rekan-rekan kemudian mengamankan seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana dari pemeriksaan identitas diketahui laki-laki tersebut bernama Jamaludin Hidayat (Terdakwa) dan perempuan bernama Sri Dewi Mustika yang mengaku sebagai istri Terdakwa, lalu dengan disaksikan oleh perwakilan dari masyarakat atas nama Sdr. Muhammad Aris Wahyudi dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dan hasilnya di saku celana depan sebelah kanan ditemukan sebuah dompet kecil dengan merek Dior yang mana setelah dompet tersebut dibuka di dalamnya terdapat gumpalan tissue warna putih dan di dalam tissue tersebut terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap alat angkut kendaraan truck yang dikendarai oleh Terdakwa tetapi tidak ditemukan narkotika, namun ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa di dashboard depan dan 1 (satu) buah STNK dari dalam laci dashboard, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Sri Dewi Mustika beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berat keseluruhan dari 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,96 (nol koma sembilan enam) gram setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Nanga Bulik;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama BANI yang beralamat di Perumahan Tatas daerah Pangkalan Bun dan sekarang berstatus DPO;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui narkotika jenis sabu tersebut akan dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa di wilayah Nanga Bulik, Lamandau;
- Bahwa seingat Saksi ada pengakuan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per paket, kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa dan dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), ada yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket sesuai dengan beratnya;

- Bahwa menurut Terdakwa belum ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual atau antarkan kepada pembeli sebelum Terdakwa diamankan, dan menurut pengakuan Terdakwa dirinya baru saja menjadi pengedar narkoba dan sebelumnya telah 1 (satu) kali menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dan alat angkut yang dikendarai Terdakwa, tidak ditemukan pipet, bong atau alat hisap sabu maupun bekas konsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sendiri yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian plastik klip;
- Bahwa Saksi tidak sampai membuka handphone milik Terdakwa saat diamankan karena biasanya penyidik yang nanti akan melakukannya;
- Bahwa menurut Terdakwa kendaraan truck roda 6 merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi KH 8531 GL yang dikendarai Terdakwa saat diamankan tersebut adalah milik saudaranya;
- Bahwa setelah didalami tidak ada keterlibatan istri Terdakwa bernama Sri Dewi Mustika tersebut dengan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa tidak dilakukan *controlled delivery* untuk meneruskan paket narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa kepada pembeli karena menurut perintah Kasat Narkoba cukup sampai disitu saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut sesuai permintaan pembeli ada paketan Rp200.000,- (dua ratus ribu) ada paketan Rp300.000,- (tiga ratus ribu) dan ada paketan Rp500.000,- (lima ratus ribu);
- Bahwa jalannya pengeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dan alat angkut yang dikendarai Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh perwakilan dari masyarakat yakni Sdr. Muhammad Aris Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian melainkan hanya berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa saat diamankan truck yang dikendarai Terdakwa sedang berisi muatan kelapa sawit dimana menurut Terdakwa dirinya bekerja sebagai sopir yang akan mengantar sawit tersebut ke perusahaan, dan dicurigai narkoba jenis sabu

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dibawa Terdakwa akan dijual atau istilahnya “dibuang” di daerah sekitar perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,84 (nol koma delapan empat) gram; 0,05 (nol koma nol lima) gram; 0,06 (nol koma nol enam) gram; dan 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram; 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih; 1 (satu) buah dompet kecil merek Dior; 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam; 1 (satu) unit kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL, kesemuanya adalah barang-barang yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dan alat angkut yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat hendak diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi mengenai Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sesuai permintaan pembeli ada paketan Rp200.000,- (dua ratus ribu) ada paketan Rp300.000,- (tiga ratus ribu) dan ada paketan Rp500.000,- (lima ratus ribu) yang sebenarnya Saksi hanya menjual narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) kali saja yaitu dengan paketan Rp200.000,- (dua ratus ribu);

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya

**3. Muhammad Aris Wahyudi Bin Imam Sa’fi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengendarai sebuah truck merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8531 GL atas keterlibatannya dalam kasus narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di Jalan Lintas

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Trans Kalimantan, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal laki-laki dan perempuan yang diamankan dan digeledah oleh pihak Kepolisian tersebut, tetapi setelah diberitahu oleh Polisi bahwa benar laki-laki itu adalah Terdakwa yang ada di persidangan ini, sedangkan yang perempuan adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan Polisi berhasil menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dari saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WIB saat Saksi sedang bekerja di Mebel ADAM JAYA yang berada di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap sebuah kendaraan truck merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8531 GL yang terparkir di pinggir jalan lintas menghadap kearah Nanga Bulik dekat tempat Saksi bekerja, lalu Saksi melihat di kendaraan tersebut terdapat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengaku sebagai pasangan suami istri, selanjutnya Saksi menyaksikan Polisi melakukan pengeledahan badan terhadap laki-laki tersebut dan hasilnya di saku celana depan sebelah kanan ditemukan sebuah dompet yang setelah dibuka di dalamnya terdapat gumpalan tissue warna putih dan di dalam gumpalan tissue tersebut Polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap kendaraan truck dengan Nomor Polisi KH 8531 GL tersebut tetapi tidak ditemukan narkoba didalamnya, namun Polisi menemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam di dashboard depan dan 1 (satu) buah STNK dari dalam laci dashboard, selanjutnya laki-laki dan perempuan tersebut beserta dengan barang bukti dibawa pergi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian saat menggeledah badan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat narkoba jenis sabu secara langsung, hanya pernah melihat di televisi saja dan mendapat informasi dari Polisi bahwa isi dari 4 (empat) bungkus plastik klip yang ditemukan pihak Kepolisian saat menggeledah badan Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian dari Terdakwa karena pada saat penggeledahan tersebut tidak dilakukan penimbangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan akan diapakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari Polisi, Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar Sdr. TOMBANG SAHAT SIAHAAN dan Sdr. VEBRIANT APRILLIUS yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,84 (nol koma delapan empat) gram; 0,05 (nol koma nol lima) gram; 0,06 (nol koma nol enam) gram; dan 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram; 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih; 1 (satu) buah dompet kecil merek Dior; 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam; 1 (satu) unit kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL, kesemuanya adalah barang-barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dan alat angkut yang dikendarai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Sri Dewi Mustika Binti Maidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang adalah suami Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian saat sedang membawa narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi dalam perjalanan menuju ke Lamandau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa akan berangkat ke Lamandau untuk mengantar buah kelapa sawit ke PT. SAL, mendengar hal tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi juga ingin ikut ke Lamandau untuk mengunjungi keluarga yang ada di Desa Beruta, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Desa Runtu (Kotawaringin Barat) menuju ke Lamandau dengan menaiki truck yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu sekitar pukul 12.15 WIB saat melintas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, truck yang kami kendarai diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan kami diminta untuk turun dari kendaraan, selanjutnya dengan disaksikan oleh seorang warga yang berada disitu Polisi melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dan ternyata di saku celana depan sebelah kanan ditemukan sebuah dompet kecil yang setelah dibuka di dalamnya terdapat gumpalan tissue warna putih dan di dalam gumpalan tissue tersebut Polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap truck yang kami kendarai tetapi tidak ditemukan narkoba didalamnya, lalu Polisi mengambil sebuah handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa yang ada di dashboard depan dan sebuah STNK dari dalam laci dashboard, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamandau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditanyakan oleh Polisi, Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu itu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan akan diapakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu dalam perjalanan menuju ke Lamandau, Saksi baru tahu ketika Terdakwa diamankan oleh Polisi dan merasa kaget akan hal tersebut;
- Bahwa selama perjalanan dari Desa Runtu menuju ke Lamandau Terdakwa tidak ada bertemu dengan orang lain, Saksi dan Terdakwa hanya singgah 1 (satu)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali di Sematu Jaya untuk makan dan selama kurang lebih setengah jam singgah makan tersebut Terdakwa pun tidak bertemu dengan siapa-siapa;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sering menelepon dalam perjalanan menuju ke Lamandau tersebut karena Saksi lebih sering tidur selama di perjalanan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mendengar cerita dari teman-teman bahwa Terdakwa adalah pemakai sabu tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu apabila sedang berada di rumah dan Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan konsumsi narkoba atau psikotropika;
- Bahwa kendaraan truck roda 6 merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi KH 8531 GL yang digunakan Saksi dan Terdakwa ke Lamandau dan yang telah diamankan oleh Polisi tersebut adalah milik abang Terdakwa, namun abang Terdakwa juga tidak mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam pernikahan Saksi dengan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama berumur 16 (enam belas) tahun dan yang kedua berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truck yang bertugas mengantar buah kelapa sawit ke Peron walaupun tidak setiap hari dan selama ini Terdakwa lancar memberikan nafkah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,84 (nol koma delapan empat) gram; 0,05 (nol koma nol lima) gram; 0,06 (nol koma nol enam) gram; dan 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram; 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih; 1 (satu) buah dompet kecil merek Dior; 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam; 1 (satu) unit kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL, kesemuanya adalah barang-barang yang ditemukan dan diambil oleh Polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dan kendaraan truck yang digunakan Saksi dan Terdakwa untuk ke Lamandau tersebut;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Sumiati dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di Penyidik Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, yang merupakan sarana angkutan usaha membeli buah kelapa sawit di peron (tempat penampungan buah kelapa sawit) milik Saksi yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lamandau berdasarkan informasi yang Saksi ketahui karena Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga jauh, Terdakwa adalah adik dari Kakak ipar Saksi, namun sebenarnya hubungan Saksi dan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan, Terdakwa bekerja sebagai sopir 1 (satu) unit kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel milik Saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit dari peron milik Saksi ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- Bahwa awalnya kakak ipar Saksi yang bernama MA'MUN HIDAYAT Bin JUBAIDIN HIDAYAT (Alm) meminta Saksi agar Terdakwa bisa bekerja menjadi Sopir kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel milik Saksi lalu karena Saksi juga membutuhkan tenaga sopir kemudian Terdakwa bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membeli kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel tersebut pada tahun 2017 secara tunai dan sejak Saksi membeli kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel tersebut digunakan untuk mengangkut Buah Kelapa Sawit dari Peron ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel tersebut sejak Bulan Maret Tahun 2024 dan belum sampai 1 (satu) bulan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa untuk kesepakatan tertulis antara Saksi dan Terdakwa sebelum Terdakwa bekerja sebagai Sopir kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel tersebut tidak ada, namun Saksi memerintahkan Terdakwa hanya untuk mengangkut buah kelapa sawit saja tidak mengangkut barang atau angkutan lainnya;
- Bahwa hasil angkutan kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel tersebut berdasarkan tonase buah kelapa sawit yang diangkut dan ditimbang terlebih dahulu di Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- Bahwa Peron milik Saksi berada di Simpang Runtu;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SAL karena Saksi memiliki kontrak dengan perusahaan PT. SAL;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kali pada waktu awal Terdakwa akan bekerja menjadi Sopir atas rekomendasi dari kakak ipar Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kepribadian Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M tersebut di BPKBnya atas nama Saksi sendiri yaitu SUMIATI;
- Bahwa kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M tersebut di BPKBnya milik Saksi tersebut saat ini masih disita sebagai barang bukti dalam perkara ini dan sudah tidak bekerja kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL yang adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi memohon agar Saksi dapat mengajukan pinjam pakai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL karena kendaraan tersebut merupakan sarana untuk mengangkut buah kelapa sawit usaha Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0175 tanggal 24 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wiheliminae, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil sebagai berikut: Organoleptis Kristal, Bening dan Hasil pengujian Metamfetamina positif;
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No: 86/11145/2024 tanggal 22 Maret 2024 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ditimbang adalah 4 (empat) bungkus kristal dengan total berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan serta paraf/ tanda tangan yang Terdakwa berikan di penyidik dan tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan dari manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Lamandau karena ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan isteri Terdakwa, saat itu Terdakwa dan isteri Terdakwa berada didalam kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan bermuatan buah kelapa sawit yang akan diantar ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SAL di Desa Kujan Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang beratnya Terdakwa ketahui setelah ditimbang oleh petugas kepolisian yang juga Terdakwa saksikan di Kantor Pegadaian Nanga Bulik beratnya 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. BANI yang beralamat di Perumahan Tatas Pangkalan Bun dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Sebagian lagi untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu dari Sdr. BANI sudah 3 (tiga) kali dengan setiap kali pembelian beratnya 1 (satu) gram dan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergramnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ALFIAN melalui pesan whatsapp yang isinya "MANG MINTA YANG HARGA TIGA RATUS" lalu Terdakwa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab "OKE" terus dibalas lagi "KETEMUAN DI TEMPAT BIASA" lalu Terdakwa jawab "OKE" setelah menerima pesan whatsapp tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan truk yang Terdakwa bawa ke peron untuk memuat buah kelapa sawit, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB setelah buah kelapa sawit selesai dimuat ke truk kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah untuk istirahat pada saat dirumah Terdakwa menyiapkan pesanan Sdr. ALFIAN dari 1 (satu) paket kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket, dan 3 (tiga) paket lalu dibungkus menggunakan tissue dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam dompet kecil kemudian dompet tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa mau berangkat mengantarkan buah ke PT. SAL isteri Terdakwa mau ikut dengan berkata " Terdakwa IKUT PAH JALAN-JALAN" lalu Terdakwa jawab "AYO", kemudian Terdakwa dan isteri Terdakwa langsung berangkat ke arah Nanga Bulik untuk mengantarkan buah sawit ke PT. SAL, setelah beberapa lama diperjalanan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan isteri Terdakwa berhenti di sebuah warung makan, dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. ALFIAN melalui pesan whatsapp "IAN POSISI DIMANA" lalu dibalas Sdr. ALFIAN "SIMPANG KETE" kemudian Terdakwa balas lagi "OKE AKU MASIH MAU MAKAN JUGA" kemudian Terdakwa bersama isteri Terdakwa makan. Setelah beberapa lama Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ALFIAN melalui pesan whatsapp "KOK LAMA YAN" dijawab oleh Sdr. ALFIAN "AKU LAGI NUNGGU MOTOR KARNA LAGI DIPAKAI TEMANKU". Karena merasa lama menunggu Terdakwa dan isteri Terdakwa lanjut berangkat, sekitar kurang lebih jarak 300 (tiga ratus) meter kendaraan yang Terdakwa kemudikan di berhentikan oleh orang yang mengaku petugas kepolisian Polres Lamandau, kemudian Terdakwa dan isteri Terdakwa diperintahkan untuk turun dari kendaraan, lalu kendaraan digeledah oleh pihak kepolisian dan badan Terdakwa juga digeledah oleh pihak kepolisian. Pada saat penggeledahan badan ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu sebuah dompet kecil yang Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan, setelah dibuka didalam dompet kecil tersebut terdapat gumpalan tissue warnah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa dan isteri Terdakwa beserta barang-barang lainnya dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALFIAN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali Terdakwa menjual Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALFIAN untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa kemudian yang terakhir Terdakwa menjual Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALFIAN sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa jarak antara Terdakwa menjual Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALFIAN yang pertama dan yang kedua sebelum saudara ditangkap kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa sisa dari penjualan masih utuh rencananya untuk digunakan sendiri yang pada waktu itu ikut diamankan oleh petugas kepolisian, sehingga keseluruhannya menjadi 4 (empat) bungkus Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu yang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa seingat Terdakwa ada 5 (lima) orang yang membeli Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu kepada Terdakwa di Runtu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa banyak keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu, perkiraan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu adalah untuk memperoleh keuntungan yang apabila Terdakwa mendapatkan keuntungan Terdakwa bisa menggunakan Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu tanpa harus membeli;
- Bahwa Isteri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menggunakan Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu, Terdakwa menggunakan Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu secara sembunyi sembunyi dibelakang rumah atau didalam toilet supaya tidak ketahuan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi, atas perbuatan Terdakwa isteri Terdakwa harus menjadi tulang punggung keluarga mencari nafkah untuk anak-anak Terdakwa dan keluarga besar Terdakwa menjadi malu dengan tetangga;
- Bahwa Terdakwa ada ketergantungan dengan penggunaan Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu, pada waktu pertama kali didalam penjara

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa merasa pusing-pusing tapi lama kelamaan saat ini sudah netral kembali;

- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian tidak ada ditemukan alat isap sabu, bong atau pipet tapi Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine karena Terdakwa sebelum berangkat mengemudikan kendaraan truk untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit PT. SAL Terdakwa ada menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah berhenti menggunakan Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu akan tetapi hanya sebulan saja kemudian Terdakwa pakai lagi karena pusing;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,84 (nol koma delapan empat) gram; 0,05 (nol koma nol lima) gram; 0,06 (nol koma nol enam) gram; dan 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram; 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih; 1 (satu) buah dompet kecil merek Dior; 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam; 1 (satu) unit kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, Nomor Mesin 4D34TR55999, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170558, Nomor Polisi KH 8531 GL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
2. 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
3. 1 (satu) buah dompet kecil merek DIOR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;
5. 1 (satu) unit kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, nomor mesin 4D34TR55999, nomor rangka MHMFE74P5HK170558, nomor polisi KH 8531 GL, beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar STNK R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, nomor mesin 4D34TR55999, nomor rangka MHMFE74P5HK170558, nomor polisi KH 8531 GL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah karena pada Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ALFIAN melalui pesan *whatsapp* yang isinya "mang minta yang harga tiga ratus" lalu Terdakwa jawab "oke" terus dibalas lagi "ketemuan di tempat biasa" lalu Terdakwa jawab "oke", kemudian Terdakwa menyiapkan pesanan Sdr. ALFIAN dari narkoba yang sebelumnya sudah dibeli oleh Terdakwa dari Saudara BANI di Pangkalan dengan harga 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian dari 1 (satu) paket kemudian Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) paket, sejumlah 3 (tiga) paket dibungkus Terdakwa menggunakan *tissue* dan Terdakwa simpan didalam dompet kecil kemudian dompet tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa mau berangkat mengantarkan buah ke PT SAL Nanga Bulik isteri Terdakwa mau ikut karena ingin ikut jalan-jalan, kemudian Terdakwa dan isteri Terdakwa langsung berangkat ke arah Nanga Bulik untuk mengantarkan buah sawit ke PT SAL, setelah beberapa lama diperjalanan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan isteri Terdakwa berhenti di sebuah warung makan, dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. ALFIAN melalui pesan *whatsapp* "ian posisi dimana" lalu dibalas Sdr. ALFIAN "simpang kete" kemudian Terdakwa balas lagi "oke aku masih mau makan juga", setelah beberapa lama Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ALFIAN melalui pesan *whatsapp* "kok lama yan" dijawab oleh Sdr. ALFIAN "aku lagi

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nunggu motor karna lagi dipakai temanku", karena merasa lama menunggu Terdakwa dan isteri Terdakwa lanjut berangkat, sekitar kurang lebih jarak 300 (tiga ratus) meter kendaraan yang Terdakwa kemudikan diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Lamandau, kemudian Terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh masyarakat Saksi Muhammad Aris Wahyudi Bin Imam Sa'fi pada saat penggeledahan badan ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu sebuah dompet kecil yang Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan, setelah dibuka didalam dompet kecil tersebut terdapat gumpalan tissue warnah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkoba jenis sabu kepada Sdr. ALFIAN, yang pertama kali Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu kepada Sdr. ALFIAN untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa kemudian yang terakhir Terdakwa menjual Narkoba golongan satu jenis sabu kepada Sdr. ALFIAN sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian, sedangkan 1 (satu) bungkus yang ikut diamankan oleh kepolisian adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian sebelumnya Terdakwa sudah ada 5 (lima) orang yang pernah membeli Narkoba golongan satu jenis shabu-shabu dari Terdakwa di Simpang Runtu;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba untuk memperoleh keuntungan yang mana dari penjualan Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan narkoba tanpa harus membeli karena keuntungan hasil penjualan sudah menutup modal dan yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0175 tanggal 24 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wiheliminiae, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil sebagai berikut: Organoleptis Kristal, Bening dan Hasil pengujian Metamfetamina positif;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No: 86/11145/2024 tanggal 22 Maret 2024 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar barang yang ditimbang adalah 4 (empat) bungkus kristal dengan total berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana Narkotika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum, sehingga *setiap orang* adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yaitu Jamaludin Hidayat Bin Jubaidin Hidayat Alm dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jamaludin Hidayat Bin Jubaidin Hidayat Alm sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari sub unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu jenis dan berat narkotika yang berkenaan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak; digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0175 tanggal 24 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wiheliminae, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil sebagai berikut: *Organoleptis Kristal, Bening dan Hasil pengujian Metamfetamina positif (Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No: 86/11145/2024 tanggal 22 Maret 2024 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar barang yang ditimbang adalah 4 (empat) bungkus kristal dengan total berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti benar jika Narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika adalah corak atau bentuk lain dari kesengajaan yang mana harus dibuktikan kesalahan pelaku tindak pidana berupa kesengajaan, bahwa pelaku memang bermaksud untuk melakukan perbuatan pidana yang memenuhi salah satu sub unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, surat dan barang bukti, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah karena pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu. Terdakwa ditangkap berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ALFIAN melalui pesan *whatsapp* yang isinya "mang minta yang harga tiga ratus" lalu Terdakwa jawab "oke" terus dibalas lagi "ketemuan di tempat biasa" lalu Terdakwa jawab "oke", kemudian Terdakwa menyiapkan pesanan Sdr. ALFIAN dari narkotika yang sebelumnya sudah dibeli oleh Terdakwa dari Saudara BANI di Pangkalan dengan harga 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian dari 1 (satu) paket kemudian Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) paket, sejumlah 3 (tiga) paket dibungkus Terdakwa menggunakan *tissue* dan Terdakwa simpan didalam dompet kecil kemudian dompet tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa mau



berangkat mengantarkan buah ke PT SAL Nanga Bulik isteri Terdakwa mau ikut karena ingin ikut jalan-jalan, kemudian Terdakwa dan isteri Terdakwa langsung berangkat ke arah Nanga Bulik untuk mengantarkan buah sawit ke PT SAL, setelah beberapa lama diperjalanan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan isteri Terdakwa berhenti di sebuah warung makan, dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. ALFIAN melalui pesan whatsapp "ian posisi dimana" lalu dibalas Sdr. ALFIAN "simpang kete" kemudian Terdakwa balas lagi "oke aku masih mau makan juga", setelah beberapa lama Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ALFIAN melalui pesan whatsapp "kok lama yan" dijawab oleh Sdr. ALFIAN "aku lagi nunggu motor karna lagi dipakai temanku", karena merasa lama menunggu Terdakwa dan isteri Terdakwa lanjut berangkat, sekitar kurang lebih jarak 300 (tiga ratus) meter kendaraan yang Terdakwa kemudikan diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Lamandau, kemudian Terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh masyarakat Saksi Muhammad Aris Wahyudi Bin Imam Sa'fi pada saat penggeledahan badan ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu sebuah dompet kecil yang Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan, setelah dibuka didalam dompet kecil tersebut terdapat gumpalan tissue warnah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ALFIAN, yang pertama kali Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ALFIAN untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa kemudian yang terakhir Terdakwa menjual Narkotika golongan satu jenis sabu kepada Sdr. ALFIAN sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian, sedangkan 1 (satu) bungkus yang ikut diamankan oleh kepolisian adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian sebelumnya Terdakwa sudah ada 5 (lima) orang yang pernah membeli Narkotika golongan satu jenis shabu-shabu dari Terdakwa di Simpang Runtu. Terdakwa menjual narkotika untuk memperoleh keuntungan yang mana dari penjualan Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan narkotika tanpa harus membeli karena keuntungan hasil penjualan sudah menutup modal dan yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan sub unsur ad.2, Majelis Hakim menilai Terdakwa secara sadar dan menghendaki jika perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual nakortika, sehingga Terdakwa yang membeli narkotika dari Saudara BANI adalah cara Terdakwa agar Terdakwa dapat menjual kembali narkotika tersebut dengan harapan mendapatkan untung berupa uang dan dapat menggunakan narkotika untuk diri sendiri secara gratis dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan “menjual” Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah UU Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 UU Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 UU Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan Terdakwa bukan pula pedagang besar farmasi yang menyalurkan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang “menjual” Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 41 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dalam dakwaan ini telah terpenuhi, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum sudah turut dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, dan oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", sehingga terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil merek DIOR yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam merupakan barang bukti yang turut diamankan dari Terdakwa karena memiliki nilai ekonomis maka sudah seharusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, nomor mesin 4D34TR55999, nomor rangka MHMFE74P5HK170558, nomor polisi KH 8531 GL, beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, nomor mesin 4D34TR55999, nomor rangka MHMFE74P5HK170558, nomor polisi KH 8531 GL, yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik yang sah untuk digunakan melakukan tindak pidana narkotika, maka perlu dikembalikan kepada pemilik Saksi Sumiati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya membasmi peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludin Hidayat Bin Jubaidin Hidayat Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
  - 1 (satu) buah gumpalan *tissue* warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet kecil merek DIOR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, nomor mesin 4D34TR55999, nomor rangka MHMFE74P5HK170558, nomor polisi KH 8531 GL, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK R6 merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M, nomor mesin 4D34TR55999, nomor rangka MHMFE74P5HK170558, nomor polisi KH 8531 GL;

Dikembalikan kepada pemilik Saksi Sumiati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Evan Setiawan Dese, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

TTD

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Junipar Munte, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ngb

